



SALINAN

P U T U S A N

Nomor : 579/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

PENGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pembantu Rumah Tangga (PRT), bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “ Pengugat ”;

L a w a n

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri, selanjutnya disebut “Tergugat ” ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Pengugat serta para saksi dalam persidangan ; -----

Setelah menilai alat- alat bukti di dalam persidangan ;

Hal. 1 dari 13 hal.Put. No.579/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Desember 2010 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri pada Register Nomor : 579/Pdt.G/2010/PA.Kdr. tanggal 20 Desember 2010 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 April 2002, Penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 224/13/IV/2002 tanggal 18 April 2002;
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orangtua Penggugat di Kota Kediri;
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama ;
  1. ANAK 1, laki- laki, umur 7,5 tahun;
  2. ANAK 2, laki- laki, umur 1 tahun;sampai saat ini, anak- anak tersebut dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak September 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah yang berdampak pada ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat;
5. Bahwa timbulnya ketidaktentraman lahir batin bagi Penggugat tersebut, antara lain disebabkan:

Hal. 2 dari 13 hal.Put. No.579/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

*Disclaimer*



- karena kondisi ekonomi keluarga, yaitu penghasilan Tergugat tidak mencukupi untuk kebutuhan hidup rumah tangga sehari-hari;
  - karena Tergugat telah berpacaran dengan wanita lain;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak September 2009 sampai dengan sekarang, Penggugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Kota Kediri;
7. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan merukunkan baik kepada Penggugat maupun Tergugat agar rukun lagi sebagaimana layaknya suami isteri dalam rumah tangga, namun Penggugat maupun Tergugat tetap belum bisa menerimanya;
8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak mencintai Tergugat lagi serta tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga Penggugat bertekad untuk mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

P r i m a i r :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No.579/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku;

S u b s i d a i r :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil- adilnya menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir menghadap sendiri, sedangkan Tergugat meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor : 579/Pdt.G/2010/PA.Kdr tanggal 27 Desember 2010 dan Nomor yang sama tanggal 11 Januari 2011 yang dibacakan dalam persidangan, telah dipanggil 2 (dua) kali, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah dipersidangan, sedang tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan halangan yang sah ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat pada hari yang telah ditentukan yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan patut tidak hadir dipersidangan, maka dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa melalui proses mediasi ;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Hal. 4 dari 13 hal.Put. No.579/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Menimbang, bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX (Penggugat) Nomor : 270883/009436/01/0001 tanggal 27 Pebruari 2007 yang dikeluarkan oleh kantor Kecamatan Kota, Kota Kediri, bermaterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya (P.1) ;
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor : 224/13/IV/2002 tanggal 15 April 2002 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXX, Kota Kediri, bermaterai cukup, telah dinazegelen (P.2) ;

Menimbang, bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan 2 (dua) orang saksi, yaitu :

1. SAKSI 1, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Kediri ;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tanggal 17 April 2002 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa sejak akhir bulan September 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal

Hal. 5 dari 13 hal.Put. No.579/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



hingga sekarang karena sebelumnya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat telah berpacaran dengan wanita lain, Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari kepada Penggugat ;

- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah mengurus Penggugat lagi ;
- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Pamong Desa), bertempat tinggal di Kota Kediri;

Dibawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang pelaksanaan pernikahannya pada tanggal 17 April 2002 dan setelah menikah keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kota Kediri serta telah dikaruniai anak 2 orang ;
- Bahwa sejak akhir bulan September 2009 antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal hingga sekarang karena sebelumnya sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat telah berpacaran dengan wanita lain, Tergugat juga kurang dalam memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga sehari-hari kepada Penggugat ;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut Tergugat sudah tidak pernah mengurus Penggugat lagi ;

Hal. 6 dari 13 hal.Put. No.579/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



- Bahwa saksi sudah menasehati Penggugat untuk rukun dengan Tergugat namun Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan dan menerima keterangan saksi- saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa Penggugat selanjutnya tidak mengajukan hal- hal lain lagi dan mohon perkara ini diputus ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk hal- hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Kediri sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf a dan pasal 73 ayat (1) Undang- Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang No.7 tahun 1989 jo pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan cara dan tenggang waktu sebagaimana diatur dalam pasal 26 Peraturan Pemerintah No.9

Hal. 7 dari 13 hal.Put. No.579/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah dipersidangan dan tidak pula mengajukan sanggahan tertulis sedang tidak ternyata bahwa ketidakdatangannya disebabkan suatu halangan yang sah, oleh

karenanya Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya (secara resmi dan patut) untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ; -

Menimbang, bahwa meskipun Majelis dan para saksi telah berupaya agar Penggugat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil ;

-----  
-  
Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil sebanyak 2 (dua) kali dengan resmi dan patut tidak hadir dipersidangan sehingga Majelis Hakim tidak dapat mewajibkan untuk menempuh mediasi kepada para pihak sesuai Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2008, maka dengan ketidakhadiran pihak Tergugat, terhadap perkara ini pemeriksaan tidak melalui proses mediasi ;

-----  
Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa sejak September 2009 antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, Tergugat telah berpacaran dengan wanita lain, puncaknya pada bulan September 2009

Hal. 8 dari 13 hal.Put. No.579/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



itu juga antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, dimana Penggugat tinggal di rumah orang tuanya di Kelurahan XXXX sedangkan Tergugat di Lingkungan XXX, Kelurahan XXXX keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis pertimbangan hubungan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, berdasarkan pengakuan Penggugat yang dikuatkan dengan bukti P.2 dan keterangan para saksi terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat ternyata telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan ;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah mendengarkan keterangan saksi-saksi yang telah diajukan oleh Penggugat : SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang keduanya tetangga Penggugat dan Tergugat serta mengetahui kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 Jis pasal 76 Undang- Undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang- Undang No.7 Tahun 1989 tentang peradilan agama Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil yang sudah tetap dan dikuatkan dengan keterangan dibawah sumpah dari para saksi dimana satu sama lain bersesuaian dan saling melengkapi, sehingga Majelis menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa pada pokoknya bahwa rumah  
Hal. 9 dari 13 hal.Put. No.579/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga sehari-hari dan Tergugat telah berpacaran dengan wanita lain, perselisihan dan pertengkarannya mana telah berakibat antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir September 2009 hingga sekarang, dan para saksi sudah berusaha merukunkan dan menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan kenyataan tersebut, Majelis berpendapat bahwa maksud dan tujuan perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri agar dapat memperoleh ketenangan dan saling memenuhi kewajibannya masing-masing lahir maupun batin sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Ar Ruum ayat 21, dan untuk membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa) (sesuai pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rohmah (sesuai pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, sehingga berdasarkan kenyataan di atas patut disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, maka telah terdapat alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat sesuai pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam ;

Hal. 10 dari 13 hal.Put. No.579/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



-----  
-----  
Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat ulama' yang ada di dalam Kitab Ghoyatul Marom Syekh Muhyidin yang berbunyi : -----

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه  
القاض طلقة

Artinya : “ *Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu* “ ;  
-----

maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan ketentuan pasal 125 HIR, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek, oleh karenanya Majelis menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat kepada Penggugat ;-

Menimbang, bahwa biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat (sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;  
-----  
-----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;  
-----  
--

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan,

Hal. 11 dari 13 hal.Put. No.579/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



tidak hadir ;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ; -

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 266.000,- (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian dijatuhkan putusan ini pada hari Senin tanggal 17 Januari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1432 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kediri dengan susunan Dra. Hj. MUNADHIROH, SH.,MH sebagai Ketua Majelis, Dra. ISTIANI FARDA dan Drs. MOCH. RUSDI masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM  
KETUA,

ANGGOTA

Dra. ISTIANI FARDA  
MUNADHIROH, SH., MH.

Dra. Hj.

Drs. MOCH. RUSDI

Hal. 12 dari 13 hal.Put. No.579/Pdt.G/2010/PA.Kdr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh :  
PANI TERA  
PENGADILAN AGAMA KEDIRI

Panitera Pengganti  
Dr. s. ABD. HAM D, SH., MH.

MEFTAKHUL HUDA, S.Ag.,MH

## Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya	Rp	30.000,
.	Pendaftaran	.	-
2	Biaya Proses	Rp	225.000
.	Biaya	.	,-
3	Redaksi	Rp	5.000,-
.	Biaya	.	6.000,-
4	Materai	Rp	
.		.	
<b>Jumlah</b>		Rp	<b>266.000</b>

,"  
(dua ratus enam puluh enam  
ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 hal.Put. No.579/Pdt.G/2010/PA.Kdr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)